



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1992/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Bulungan, 12 April 1956, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Juanda 8 Perumnas Gang Belimbing IV RT 09, No. 11, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang kemudian memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya Sarikun, S. E., S. H., M. H., G Dyah Lestari Wahyunityas KSPA, S. H., M. H., Suryatiningsih, S. H. dan Asmaul Fifindari, S. H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sarikun, S. E., S. H., M. H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Sudjono AJ, H. Masrani Saptin, RT. 21, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2019, selanjutnya disebut penggugat;

### M e l a w a n

Tergugat, lahir di Surabaya, 19 Juli 1947, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, RT 10, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1992/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 17 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/070/III/2016, tanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Juanda 8 Perumnas Gang Belimbing IV RT 09, No. 11, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, seperti setiap ada permasalahan tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat, bahkan tergugat sering menceritakan hal-hal pribadi dalam rumah tangga kepada orang lain;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juli Tahun 2017, yang akibatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan, namun tidak dalam satu persidangan;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, karena pada saat penggugat hadir tergugat tidak hadir dan setelah persidangan ditunda untuk memanggil penggugat setelah kehadiran tergugat, ternyata tergugat tidak lagi menghadiri persidangan hingga perkara ini dijatuhkan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat melalui kuasa hukumnya tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, karena pada saat pemeriksaan pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/070/III/2016, tanggal 29 Maret 2016, bertanda P;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. Oktarianus Sauw bin Parsi Sauw, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belimbing IV, RT. 009, No. 11, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah anak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat memiliki sifat yang kasar kepada penggugat
  - Bahwa tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sering menceritakan hal-hal pribadi dalam rumah tangga kepada orang lain;
  - Bahwa sejak Bulan Juli 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Ginanjar Riwayati binti Mufid, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Belimbing IV, RT. 009, No. 11,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah menantu penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat memiliki sifat yang kasar kepada penggugat;
- Bahwa tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sering menceritakan hal-hal pribadi dalam rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim seharusnya memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan tidak dalam waktu yang bersamaan (bergantian), maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat memiliki sifat yang kasar kepada penggugat, tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sering menceritakan hal-hal pribadi dalam rumah tangga kepada orang lain. Sejak Bulan Juli 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir dipersidangan, namun belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan di luar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.  
Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 25 November 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.